

GANGGUAN – IZIN

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2009/NO.7 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 16

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mengoptimalkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap peningkatan kegiatan usaha guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup serta menjamin kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha perlu diatur pemberian izin gangguan, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Perda Kota Magelang No. 5 th 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali, maka perlu dibentuk Perda tentang Izin Gangguan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU Gangguan th 1926 No. 226; UU No. 17 th 1950; UU No. 8 th 1981; UU No. 5 th 1984; UU No. 18 th 1997; UU No. 23 th 1997; UU No. 28 th 1999; UU No. 10 th 2004; UU No. 32 th 2004; PP th 1983; PP No. 27 th 1999; PP No. 36 th 2005; PP No. 38 th 2007; Perpres No 1 th 2007; Perda Provinsi Jateng No. 5 th 2007; Perda Kota Magelang No. 2 th 2008; Perda Kota Magelang No. 5 th 2008; Perda Kota Magelang No. 2 th 2009; Perda Kota Magelang No. 3 th 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan kegiatan usaha guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup perlu diatur tentang pemberian izin gangguan dan izin tempat usaha sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, untuk itu perlu diatur Peraturan Daerah mengenai Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha
 - Ketentuan umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan Perda ini, Maksud dan Tujuan, Objek dan subjek, Perizinan, Masa berlaku dan daftar ulang, Kewajiban dan larangan, Penolakan, peringatan dan pencabutan izin, Keberatan, Ketentuan pidana, Penyidikan, Ketentuan peralihan Pada saat Perda ini berlaku, maka Perda Kota Magelang No. 5 th 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (LD No. 8 th 2000 No. 2) yang mengatur Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan masih tetap diberlakukan sampai dengan ditetapkan Perda baru yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan, Ketentuan penutup Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

- CATATAN :
- Pada saat Perda ini berlaku, maka Perda Kota Magelang No. 5 th 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (LD No. 8 th 2000 No. 2) yang mengatur Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan masih tetap diberlakukan sampai dengan ditetapkannya Perda baru yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Perda ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Juli 2009.
 - Diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang No. 8
 - Penjelasan : 5 hlm